

**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 123/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-  
Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DAN PEMASANGAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA METRO**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 34, Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum, perlu disusun dan ditetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Metro;  
bahwa unruk melaksanakan maksud pada point 'a" tersebut di atas perlu diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;  
UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);  
UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010;  
PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008;  
PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;  
PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 123/HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/IX/2018 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Menetapkan Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum dan Pemasangan Alat Peraga  
Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Metro**

**CATATAN:** - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 September 2018